

ABSTRAK

Salma Nurghaida (1213060116) Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Banding No.39/PID/2024/PT YYK Tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah tindakan perampasan atau penghilangan nyawa seseorang yang dilakukan dengan peencanaan terlebih dahulu. Putusan Banding Nomor 39/PID/2024/PT YYK oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan dinamika baru dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Hakim mengubah vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sleman menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan ini didasarkan pada pergeseran paradigma politik hukum Nasional Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan berencana (2) Bagaimana pertimbangan hakim tersebut ditinjau dalam pandangan hukum pidana Islam dan (3) bagaimana sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri tinggi Yogyakarta No.39/PID/PT YYK dari sudut pandang Hukum Pidana Islam.

Dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *maqashid Syariah* (*Hifdzu nafs*) sebagai dasar analisis, teori *uqubah*, teori pemidanaan, teori keadilan dan teori pertimbangan hakim yang digunakan untuk menganalisis pertimbangan dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan hukum secara mendalam. Pendekatan analisis konten (*content analysis*) digunakan untuk mengkaji secara spesifik putusan pengadilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan komprehensif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa (1) Pertimbangan Hakim yang digunakan untuk memutuskan perkara pembunuhan berencana adalah adanya pergeseran paradigma hukum pidana Nasional yang semula berparadigma retributif atau pembalasan menjadi paradigma rehabilitatif. (2) Jika ditinjau dalam pandangan Hukum Pidana Islam, perubahan atas putusan mati karena adanya perubahan undang-undang adalah tidak tepat, karena dalam *Qishash* merupakan hukuman yang mutlak dan dapat diubah jika korban atau wali korban memaafkannya. (3) Sanksi yang diberikan oleh majelis hakim banding dalam putusan tersebut adalah tidak tepat secara *Syar' I* karena dalam pandangan hukum pidana Islam, hukuman kepada seorang pembunuh adalah mendapatkan hukuman yang setimpal/*Qishash* (hukuman mati).

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Pembunuhan Berencana, Tindak Pidana